

Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah

Samsul Arifin^{1*}, Sri Herianingrum²

^{1,2} Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

*Email korespondensi: samsul.arifin-2023@feb.unair.ac.id

Abstract

Islam encourages social care through Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). ZIS funds that are managed productively can create jobs, improve the economy and distribute welfare. Islam opposes hoarding wealth and prioritizes healthy economic circulation. Productive financial management, such as providing working capital, supporting MSMEs, and fulfilling sharia maqashid, can improve welfare. Managing ZIS evenly and stimulating independence leads to a more even distribution of income. Islam emphasizes the positive contribution of Islamic-based institutions to fulfilling basic needs.

Keywords : ZIS, Economic Productivity, Maqashid Syariah, Welfare, Infaq

Saran sitasi: Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 799-806. doi: <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202>

DOI: <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202>

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban untuk peduli terhadap sesamanya, Islam mengajarkan agar umatnya selalu memperlihatkan kepedulian terhadap sesama. Ajaran ini mendorong penggunaan instrumen filantropi secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) diakui sebagai salah satu wujud kepedulian sosial dalam Islam. ZIS menjadi bagian integral dari pelaksanaan ekonomi yang berfokus pada kemanusiaan, di mana kekayaan dialirkan untuk kepentingan lebih luas, tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu. Dalam konsep ini, ZIS tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan antar manusia atau hablum minan nash (Roziq et al., 2021).

Pembahasan mengenai kebermanfaatannya nyata dana ZIS telah banyak dilakukan seperti telah banyaknya hasil penelitian yang dilakukan. Dalam terminologi Islam, keuangan sosial merujuk pada dana-dana Islam yang disumbangkan secara sukarela dengan niat tabarru' (kebaikan/kasih sayang). Pemberian ini tidak didasarkan pada harapan imbal hasil materiil, dan penggunaannya bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sektor keuangan sosial Islam, yang juga dikenal sebagai Islamic social finance, mencakup berbagai institusi Islam yang didasarkan pada prinsip filantropi dan kerja sama. Institusi ini termasuk, antara lain, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Akidah Islam menyatakan bahwa kekayaan seharusnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sesama, dan hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rizki yang diberikan. Menunaikan ZIS bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan juga sebagai cara untuk mensucikan jiwa dan harta. Tindakan ini juga memberikan manfaat dalam bentuk jaminan keselamatan, perlindungan, pengembangan ekonomi, dan distribusi kekayaan untuk kepentingan bersama (Rafidison & Ryandono, 2018).

Menerapkan zakat, Infak, dan sedekah dalam konteks perekonomian dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat suatu negara (Herianingrum et al., 2023). Hal ini dicapai

dengan memanfaatkan ZIS secara produktif dalam berbagai peluang kerja dan usaha yang tersedia. Dengan demikian, dana ZIS dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendukung inisiatif bisnis yang memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara luas (Mawardi et al., 2023).

Bentuk sedekah yang paling mulia dan selalu menjadi cita-cita bagi seorang Muslim adalah sedekah dari kelebihan harta (anfaq al-Afw). Sedekah ini mengandung makna bahwa seorang Muslim memberikan sebagian atau seluruh harta yang dimilikinya setelah kebutuhan pribadinya terpenuhi. Istilah "Afw" di sini merujuk pada sisa harta setelah kebutuhan dasar tercukupi. Jika prinsip anfaq al-Afw betul-betul diimplementasikan sepenuhnya dan seluruh mukmin mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka tidak akan ada lagi kemiskinan, penyakit, buta huruf maupun segala bentuk keterbelakangan yang lain di dalam masyarakat Muslim. Distribusi kekayaan tidak dapat diwujudkan lebih baik daripada cara ini (Chaudhry, 2012).

Islam mengutuk tindakan penimbunan harta dengan ancaman siksa yang keras, karena perputaran harta dianggap sebagai suatu keharusan. Pelarangan terhadap penimbunan harta tidak hanya mengharuskan hartanya keluar dari penyimpanannya, tetapi juga menjamin arusnya menuju investasi, yang pada akhirnya akan mencapai saluran distribusi secara alami. Dengan demikian, larangan tersebut bertujuan untuk mendorong sirkulasi ekonomi dan distribusi yang sehat.

Menurut Chaudhry (2012) larangan menimbun harta memiliki inti yang mendasar karena kegiatan tersebut menghambat aliran dan peredaran harta di masyarakat, menyebabkan akumulasi kekayaan pada sejumlah individu yang sedikit. Hal ini sejalan dengan menyia-nyiakkan harta dan berdampak pada penderitaan hidup banyak orang. Oleh karena itu, sanksi yang diancamkan kepada penimbun harta sangat keras.

Pengumpulan dana Infak pada tahun 2022 berdasarkan pada data dari Statistik Zakat Nasional adalah sebesar Rp 2,363,656,435,622 angka ini turun dari pengumpulan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 pengumpulan dana Infak Rp 2,565,427,528,375 dari hasil pengumpulan dana Infak pada tahun 2022 ini berhasil di distribusikan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama sebesar Rp 2,115,532,632,787 atau sebesar 89.51% telah disalurkan untuk berbagai

bidang kegiatan seperti kegiatan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan operasional amil (BAZNAS, 2022).

Infak adalah segala bentuk pengeluaran atau pemberian yang dilakukan oleh seorang individu, baik pengeluaran untuk kebaikan, maupun keburukan. Oleh karenanya di dalam Al Qur'an dikenal istilah Infak fi sabilillah (Infak di jalan Allah atau kebaikan) dan Infak fi sabil thagut (Infak di jalan setan atau keburukan) (Juhro et al., 2019). Pendayagunaan dana Infak umumnya di salurkan dengan cara yang tradisional yakni dengan cara memberikan alokasi dana secara langsung kepada recipients dalam konteks infak dapat disebut muwafik lahu yang di gunakan untuk kegiatan konsumtif padahal sebenarnya dana Infak akan memiliki manfaat ekonomi yang lebih besar jika disalurkan dengan cara produktif kreatif yaitu dengan skema pemberian modal kerja misalnya bagi pelaku UMKM di berikan tambahan modal, Penjahit di berikan modal kerja berupa mesin jahit atau lainnya, Petani di berikan alat pertanian seperti cangkul, sabit, serta pemberian pupuk dan bahan lainnya yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Roziq et al. (2021) menemukan bahwa Infak produktif dapat meningkatkan kinerja usaha dan kesejahteraan dari mustahik penerima modal kerja dengan skema qard dari Baznas Lumajang. Hal ini membuktikan bahwa jika dana Infak di salurkan dengan cara yang produktif maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat miskin yang memiliki usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa depan sehingga dapat memenuhi maqashid syariah yaitu pemenuhan hifdzu diin, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, dan hifdzul maal.

Pengelolaan Infak dan sedekah secara produktif dan merata agar individu yang kurang mampu dapat mandiri dan tidak tergantung pada bantuan. Jika pengelolaannya bersifat konsumtif, maka individu yang lemah akan mengalami ketergantungan berlebihan, di mana mereka kehilangan semangat perjuangan dan hanya mengandalkan nasib yang tidak berubah. Oleh karena itu, pengelolaan ini perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemandirian agar masyarakat dapat meraih keberhasilan dengan usaha mereka sendiri (Hanifah & Adlimah, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Infak

Secara bahasa, Infak berasal dari kata bahasa Arab "*anfaḡo*" yang artinya adalah membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan. Dalam konteks syariah, Infak memiliki makna menyisihkan sebagian dari harta atau aset yang dimiliki untuk memenuhi suatu kepentingan yang diamanahkan oleh Allah SWT. Perbedaan pokok antara Infak dan Zakat adalah bahwa Infak tidak memiliki batas minimal nishab yang harus dipenuhi untuk dapat dikeluarkan. Infak bersifat lebih umum dan fleksibel, memungkinkan individu untuk memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa terikat pada ketentuan nishab tertentu (Jalil et al., 2022).

Infak memiliki dimensi ibadah di mana dalam berinfak kita memberikan harta kepada orang lain untuk membantu, secara logika jika kita memberikan harta kita kepada orang lain maka harta kita akan berkurang, akan tetapi bagi Allah tidak demikian, berinfak berarti membelanjakan harta kita di jalan Allah atas dasar kebaikan dan bernilai investasi kepada diri sendiri dan menjadikan amal kebaikan yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda (Kayikci, 2020). Infak bisa menjadi tanggung jawab tak langsung bagi seseorang jika status wajibnya muncul karena situasi atau hubungan tertentu. Seseorang yang memiliki kemampuan keuangan mungkin diwajibkan untuk menyumbang biaya hidup bagi orang-orang di sekitarnya, karena infak dalam sistem Islam secara konseptual mengandung makna pemberian, termasuk pemberi dan sanak saudaranya, demi kemajuan masyarakat dan umatnya (Kahf, 2009).

Menurut Kahf (2009) Infak merupakan fardhu kifayah, di mana setiap Muslim memiliki tanggung jawab pribadi untuk menyumbang hingga ada seseorang yang bertanggung jawab untuk menyalurkannya. Setelah suatu kewajiban dipenuhi oleh seseorang, orang lain tidak lagi harus memikul beban pribadi tersebut. Kewajiban semacam ini melibatkan semua kebutuhan masyarakat, termasuk pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur sipil dan keagamaan seperti jalan, utilitas umum, masjid, kuburan, dan sebagainya. Selain itu, juga mencakup kebutuhan sosial masyarakat, seperti memberdayakan orang miskin dan membutuhkan. Jika hasil zakat tidak cukup untuk memberikan bantuan yang memadai, dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi di

daerah tertinggal. Jika terdapat kasus seperti ini maka ini menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kecukupan harta untuk mengatasi hal tersebut.

Juhro et al. (2019) menyatakan bahwa Infak merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang baik bersifat untuk kebaikan atau keburukan. Oleh sebab itulah maka terdapat sebuah istilah dalam Al Qur'an yang menyebutkan Infak Fii Sabilillah (Infak dalam hal kebaikan) dan Infak Fii Thagut (Infak dalam hal keburukan). Pengelolaan dan penyaluran dana ZIS dapat dilakukan dengan beberapa pola yang telah dianjurkan berdasarkan pada buku pedoman ZIS yaitu sebagai berikut:

- a. Pola Konsumtif Tradisional; yakni ZIS yang disalurkan kepada mustahik secara langsung untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhannya sehari-hari.
- b. Pola Konsumtif Kreatif; yakni pengelolaan zakat yang disalurkan dalam bentuk lain dari harta ZIS seperti pemberian beasiswa, pemberian kebutuhan sekolah dan lain sebagainya.
- c. Pola Produktif Tradisional; yaitu harta ZIS disalurkan dalam bentuk barang yang bernilai ekonomi dan berpotensi untuk berkembang seperti pemberian hewan ternak, mesin jahit, alat pertanian, dan lain sebagainya sebagai bentuk upaya untuk memberikan bantuan alat kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh mustahik.
- d. Pola Produktif Kreatif; yaitu penyaluran harta ZIS dengan cara pemberian modal kerja atau tambahan modal kerja bagi mustahik yang telah memiliki usaha, sehingga dengan adanya pemberian modal ini mustahik dapat berdaya secara ekonomi karena akan memiliki pemasukan dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya.

Institusi Pengelola Infak di Indonesia

Secara hukum berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 bagian keempat tentang Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada pasal 28 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- a. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai

dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

- c. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Berdasarkan pada bunyi undang – undang tersebut maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dana infak dan sedekah dapat di kelola oleh BAZ atau LAZ sehingga dapat mendatangkan kebermanfaatan yang lebih besar kepada umat yaitu pemberdayaan umat melalui dana infak dan sedekah. Pemberdayaan usaha produktif yang dimaksud berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah “Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.”

Skema pengelolaan dana Infak dapat disalurkan dengan skema pemberian pembiayaan produktif kepada mustahik penerima yang memiliki usaha, skema tersebut dapat menggunakan skema pembiayaan qard al hasan berdasarkan pada PSAK point 28 yang menyatakan bahwa “Infak dan sedekah yang disalurkan kepada penerima manfaat dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran infak dan sedekah dengan cara pemberian *al-qardh al-hasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah pada saat dilakukan hapus tagih.” Dengan adanya skema qard al hasan ini diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian usaha dan kesejahteraan bagi muwafik lahu penerima infak produktif (Roziq et al., 2021).

Pengelolaan dana infak dan sedekah melalui lembaga amil ini di harapkan dapat memberikan kebermanfaatan yang jauh lebih besar untuk mencapai pemerataan. BAZ merupakan lembaga pengelola dana zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan seperti penghimpunan, pendistribusian dan juga pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan Islam, sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola dana zakat. yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan kemudian diperbolehkan oleh pemerintah untuk membantu pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat sesuai dengan ketentuan Islam hal ini tentu diharapkan dapat mempercepat penghimpunan dana ZIS (Herianingrum et al., 2022).

Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang berarti keinginan, tujuan dan kemauan. Maqshud sendiri merupakan turunan dari kata qashada yang berarti pemerintahan atau kemauan. Sedangkan kata syariah mempunyai arti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan (Nurasyiah et al., 2022). Al Ghazali menekankan bahwasannya pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat adalah tujuan utama dari syariah. ia juga berpendapat bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan maka harus terpenuhi tiga hierarki utilitas sosial. Yaitu, dhuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dhuriyah merupakan suatu yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang wajib terpenuhi untuk bisa merealisasikan lima pondasi yang telah disebutkan diatas. Hajiyah merupakan suatu kebutuhan kegiatan yang tidak signifikan dalam rangka memelihara lima pondasi, tetapi hajiyah ini lebih dibutuhkan pada aspek meringankan dan menghilangkan hambatan – hambatan dan kesulitan hidup. Sedangkan Tahsiniyah adalah segala hal yang melampaui batas kenyamanan, kebutuhan yang bersifat primer dan lainnya yang bersifat mencerahkan dan menghiasi kehidupan (Roziq et al., 2021).

Al Ghazali dalam karyanya "al-Mustasfa" (1937) menjelaskan Maqasid al-Syariah terdiri dari lima unsur penting atau esensial, yaitu menjaga keimanan (*hifz ad-Diin*); menjaga diri atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); menjaga akal (*hifz al-'Aql*); menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Kelima tujuan syariah tersebut harus tercapai, karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar (*Dharuriyyat*) dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim. Oleh karena itu, setiap lembaga berbasis Islam, baik dalam konteks komersial maupun sosial, harus mempertimbangkan seluruh tujuan Syariah sebagai landasan utama dan tujuan akhir dalam setiap aktivitasnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar umat Islam (Ascarya & Masrifah, 2023).

Berikut merupakan beberapa definisi dari maqashid syariah berdasarkan pada pemikiran tokoh ekonomi Islam (Sutisna et al., 2020):

- a. Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al Ghazali : beliau merupakan seseorang yang sumbangsih


pemikirannya terkait *masalah mursalah* cukup banyak, pembahasan dari Al Ghazali terkait dengan *masalah mursalah* tertuang dalam empat kitab ushul fiqh yang telah beliau karang yaitu: “*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, dan al-Mustasyfa.*” Kitab yang disebut terakhir adalah yang paling komprehensif dan dapat dianggap merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep masalah dan tujuan dari diturunkannya syariat Islam (*maqashid syariah*).” Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai usaha untuk menjaga tujuan hukum Islam, termasuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima tujuan hukum Islam tersebut dianggap sebagai maslahat. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak atau mengancam tujuan hukum Islam tersebut disebut sebagai *mafsadat*, dan upaya untuk menolak dan menghindarinya disebut maslahat.

- b. Pemikiran Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi: Maqasid bertujuan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (*taklif*) kepada manusia berupa hukum-hukum Allah untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Secara logis, sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan tidak mungkin ada hukum tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, maqasid al-Syari'ah adalah konsep untuk memahami hikmah atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah SWT guna mencapai tujuan akhir, yaitu kemaslahatan manusia. Asy-Syathibi, dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, secara khusus mengkategorikan maqasid menjadi dua bagian: *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Selanjutnya, beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi empat jenis. (1) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; (2) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li alifham*; (3) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*; (4) *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*.
- c. Pemikiran Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah: Terkait dengan Maqasid Syariah, Ibnu Taimiyah

menguraikan konsep tersebut melalui beberapa poin berikut: (1) Dalam perbuatan Allah, terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung; (2) Al-Hikmah merupakan hasil dari tujuan Allah dan maksud di balik perbuatan tersebut; (3) Menyangkal bahwa dalam syariat terdapat maslahat dan Maqasid terhadap manusia di dunia dan akhirat adalah suatu kesalahan yang jelas, dan hal ini dapat dikenali melalui al-darurat (kebutuhan mendesak); (4) Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam penciptaan dan perintah-Nya; (5) Ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan syariah tercapai, hal ini menjamin terwujudnya ketaatan (*ubudiyah*) kepada-Nya. Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep Maqasid dengan menyoroti Al-maqasid al-Asasiyah. Dalam pembahasannya, terdapat lima isu utama yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu: (1) Realisasi keadilan yang sejati (*maqsud tahqiqi al-adl*), (2) Perlindungan terhadap jiwa (*hifzu an-nafs*), (3) Preservasi keturunan (*hifzu an-nasl*), (4) Penjagaan terhadap akal pikiran (*hifzu al-aql*), dan (5) Pemeliharaan harta kekayaan (*hifzu al-mal*).

Konsep Maqashid Syariah melekat dalam perkembangan dan praktik ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan syariat yang Allah keluarkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia baik secara individu maupun sosial sehingga Maqashid Syariah tidak terlepas dari hal tersebut. Salah satu pemikiran keilmuan Islam yang terkait dengan kerangka Maqashid Syariah adalah pemikiran Al-Ghazali yaitu *hifdzu diin, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, dan hifdzul maal*. (Amalia et al., 2020).

Tujuan utama negara-negara Muslim berkembang harus didasarkan pada Maqashid Syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka pemanfaatan filantropi Islam sebagai instrumen pembangunan juga harus mengacu pada Maqashid Syariah (Chapra, 2008). Maqashid Syariah Pembangunan dan Kesejahteraan Manusia diwujudkan dengan memastikan pengayaan lima bahan berikut ini bagi setiap individu.



Gambar 1. *Maqashid Syariah Human Development and Well-Being* Umer Chapra

Negara Kesejahteraan Islam Menurut Chaudhry

Negara kesejahteraan dalam perspektif Islam mengimplementasikan sistem jaminan sosial yang melibatkan semua aspek kehidupan warganya yang berhak, tanpa membedakan berdasarkan agama, warna kulit, bahasa, ras, tempat lahir, jenis kelamin, atau hubungan darah. Sistem jaminan sosial ini mencakup sejumlah layanan, seperti bantuan biaya hidup, dukungan keluarga, bantuan untuk orang cacat, dukungan untuk janda, perhatian khusus untuk anak yatim, program pensiun bagi lanjut usia, bantuan pengangguran, layanan kesehatan, dan sebagainya. Sistem ini juga memberikan bantuan finansial kepada debitur untuk mengurangi beban utang mereka dan memberikan dukungan kepada narapidana dan tahanan dengan menyediakan kebutuhan pakaian dan makanan.

Menurut teori kesejahteraan dari Ibnu Taimiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran dan menghindari kemiskinan. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh kekayaan negara, dan kekayaan yang diperoleh harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Rakyat yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya wajib dibantu oleh negara, bantuan yang diberikan negara dapat berupa bantuan konsumtif maupun produktif.

Menurut Al-Syatibi, pemenuhan kebutuhan dasar pada suatu periode waktu harus disesuaikan dengan pertimbangan dan pengukuran yang berlaku pada saat itu, tanpa adanya standar pasti atau dapat diartikan bahwa setiap waktu memiliki definisi yang berbeda terkait kebutuhan dasar. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan seseorang tidak dapat disamakan dalam setiap situasi dan kondisi. Oleh karena itu, penentuan kebutuhan seseorang harus melibatkan analisis

perhitungan yang mempertimbangkan waktu, kondisi, dan situasi tertentu, bukan berdasarkan perhitungan yang bersifat mutlak (Widiastuti et al., 2022).

2. METODE PENELITIAN

Adapun metodologi pada penelitian ini adalah metode Literature Review atau studi pustaka. Desain Literature Review merujuk pada analisis teoritis, temuan penelitian, dan bahan pustaka lain yang diambil dari berbagai referensi sebagai dasar penelitian. Literature Review mencakup tinjauan, ringkasan, dan evaluasi penulis terhadap berbagai sumber pustaka, seperti artikel, buku, slide presentasi, dan informasi dari internet, yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Literature Review yang efektif seharusnya relevan, terkini, dan memadai. Landasan teori, tinjauan teori, dan ulasan pustaka merupakan beberapa pendekatan untuk melakukan literature review (Zed, 2008).

3. PEMBAHASAN

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai Maqashid Syariah salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana Infak Produktif sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan penyaluran Infak Produktif dengan skema pemberian dana kepada mustahik yang memiliki usaha khususnya UMKM maka akan dapat meningkatkan kinerja usahanya yang diukur dari kecukupan modal, peningkatan volume penjualan serta juga bertambahnya cabang dari UMKM tersebut sehingga dengan demikian juga akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan mustahiq tersebut (Roziq et al., 2021).

Potensi dari dana Infak jika di salurkan dengan cara produktif akan meningkatkan dampak yang dihasilkan yaitu multiplier effect dengan memberikan

modal tambahan maka seorang mustahiq tidak akan bergantung pada bantuan orang lain sehingga jika dilihat dari misal di salurkan secara konsumtif maka efeknya akan memberikan dampak ketergantungan pada bantuan orang lain (Hanifah & Adlimah, 2022).

Model pemberdayaan masyarakat dengan dana infak ini telah di terapkan di Indonesia dan pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat menggunakan dua skema yaitu skema konsumtif dan produktif bergantung pada sasaran serta tujuan yang ingin di capai, praktik serupa juga dilaksanakan di negara lain, terdapat beberapa skema penting dalam menerapkan pemberdayaan berdasarkan skala prioritas (Miah, 2021):

- a. Rumah tangga kategori miskin ekstrem : kategori ini yang sangat rentan terhadap keterpurukan dan berisiko pada hal – hal yang tidak diinginkan maka perlu secepatnya untuk mendapatkan bantuan.
- b. Akses terhadap permodalan : membuka akses permodalan dengan skema dana bergulir kepada masyarakat yang non bankable.


Kebutuhan akan modal bagi UMKM memanglah penting untuk mengembangkan usahanya agar tetap berkembang dan dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pemberian bantuan dengan memanfaatkan instrumen filantropi islam telah terbukti mampu mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat hal ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Mawardi et al., 2023; Roziq et al., 2021). Pengentasan masyarakat dari belunggu kemiskinan memang perlu dilakukan selain belunggu kemiskinan material, kemiskinan spiritual juga tidak kalah pentingnya untuk dapat di atasi (Beik & Arsyianti, 2019).

Kemiskinan spiritual ini berhubungan dengan adanya maqashid syariah yaitu menjaga keimanan (*hifz ad-Diin*); menjaga diri atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); menjaga akal (*hifz al-‘Aql*); menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Tujuan utama dan terakhir dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan maka daripada itulah kita perlu untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan membantu sesama tanpa memandang gender, ras, dan warna kulit (Chapra, 2008).

Al Syatibi dalam Januari (2016) berpendapat bahwa. “Kepemilikan harta tidak boleh beredar hanya pada kalangan tertentu saja agar terwujud suatu keadilan sosial dan ekonomi diantara umat”. Pemenuhan kebutuhan menjadi sebuah tanggung jawab dan kewajiban bagi setiap individu atau personal dari ajaran agama untuk memenuhinya, kewajiban pemenuhan tersebut berlaku pada semua pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder dan tersier agar senantiasa terjaga salah satu dari lima unsur pokok yaitu jiwa (*nafs*) dari ancaman berbagai penyakit. Sehingga pendapat Al Syathibi ini sejalan dengan konsep landasan pokok yaitu sukut *al syar’i fi al ibadah wa al mu’amalah* atau bahwa setiap aktivitas ekonomi terkandung nilai ibadah, muamalah, dan kemaslahatan bagi manusia.

Untuk memenuhi distribusi pendapatan yang merata dan dapat menyeluruh maka dapat menggunakan dana infak karena sifatnya yang lebih fleksibel maka dapat menggunakan skema infak produktif dengan pendekatan penyaluran dana bergulir yaitu penyaluran dana infak produktif kepada pelaku UMKM yang belum memiliki kecukupan modal atau memiliki keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan yang sulit yang kemudian di manfaatkan untuk mengembangkan usahanya, pelaku UMKM dapat mengembalikan dana infak produktif skema bergulir tersebut dengan cara melakukan setoran rutin kepada BAZ atau LAZ sehingga dana tersebut dapat di manfaatkan oleh yang lain. Berikut merupakan bagan skema penyaluran Infak yang dapat di terapkan:



Sumber: Penulis (2023)

4. KESIMPULAN

Infak merupakan ibadah maliyah yang telah kita kenal sejak dahulu, pemanfaatan infak untuk kesejahteraan masyarakat saat ini perlu untuk terus di kembangkan, salah satu skema pemanfaatan infak

adalah dengan skema infak produktif sehingga akan menstimulus usaha dari penerima manfaat dan memutus rantai ketergantungan terhadap bantuan, lambat laun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan usaha yang terus meningkat, maka yang awalnya adalah penerima akan bertransformasi menjadi muzaki. Infak adalah instrumen filantropi Islam yang juga mampu untuk meredistribusi kekayaan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin sehingga keduanya dapat secara bersama-sama mencapai maqashid syariah.

5. REFERENSI

- Amalia, R. Y., Nurwahidin, & Huda, N. (2020). Role of Zakat in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat and Islamic Philantropy*, 2(2), 2672–7471.
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Developing maqasid index for Islamic CSR: the case of Ummah' s Endowment Fund in Indonesia. 16(4), 835–855. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0474>
- BAZNAS. (2022). Statistik Zakat Nasional 2022. In Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2008). Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī 'ah. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Kencana.
- Hanifah, L., & Adlimah, A. M. (2022). Pemberdayaan Kaum Lemah Berbasis Tasawuf: Studi Kasus di Yayasan Al-Kautsar, Batang, Jawa Tengah. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 2(2), 83–107. <https://doi.org/doi.org/10.28926/sinda.v2i2.465>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Herianingrum, S., Widiastuti, T., Hapsari, M. I., Ratnasari, R. T., Firmansyah, F., Hassan, S. A., Febriyanti, A. R., Amalia, R. C., & Muzakki, L. A. (2022). Muzakki and Mustahik's collaboration model for strengthening the fundraising capacity of Islamic social finance institutions during COVID-19. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0091>
- Jalil, M. I. A., Lada, S., Pitchay, A. A., Bakri, M. A., Ghazali, M. F., & Hamid, M. R. A. (2022). Infaq during movement lockdown: the perspective from social responsibility theory. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 441–460. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2021-0020>
- Juhro, S. M., Sakti, A., Syarifuddin, F., & Suryanti, E. T. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Kahf, M. (2009). Infaq in the Islamic Economic System Monzer Kahf Infaq in the Islamic Economic System. *Islamic Economics and Finance Pedia*, 1–5.
- Kayikci, M. R. (2020). *Islamic Ethics and Female Volunteering*. Springer International Publishing.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Miah, M. A. (2021). Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Zakat*, 6(2), 27–42. <https://www.ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/325>
- Nurasyiah, A., Syamputri, D., Adawiyah, R. A. Al, Mahri, A. J. W., & Ismail, A. G. (2022). Islamic wealth management: ensuring the prosperity of Muslim households of MSMEs during Covid-19. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2021-0165>
- Rafdison, M. A., & Ryandono, M. N. H. (2018). Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif dalam Penguatan Modal dan Peningkatan Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(1), 19–31. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20181pp19-31>
- Roziq, A., Arifin, S., Mahardiyanto, A., & Manurung, D. T. H. (2021). Productive Infaq Funds For The Welfareness Of The Poor. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(5), 1–11.
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparno, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). *Panorama Maqashid syariah* (A. Misno (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.